



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 171.53/21.1/VII/2023

TENTANG

PENAMBAHAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DPRD DAN INISIATIF
WALI KOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dan inisiatif Wali Kota pada Propemperda Tahun 2023, telah ditetapkan Panitia Khusus dengan Keputusan DPRD;

b. bahwa sehubungan dengan belum selesainya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antara Panitia Khusus DPRD dengan Tim Asistensi Raperda Pemerintah Kota Salatiga, maka diperlukan penambahan masa kerja Panitia Khusus untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 171.57/15/IV/2022 tentang Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Atas Inisiatif DPRD dan Wali Kota;
 2. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Salatiga Nomor 171.57/20.1/VII/2022 tentang Penambahan Masa Kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Atas Inisiatif DPRD dan Wali Kota;
 3. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 171.57/20.3/VII/2022 tentang Perubahan Keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD dan Wali Kota;
 4. Surat Fraksi PKS Nomor 001/F-PKS/SLTG/VIII/2022 perihal Penggantian Alat Kelengkapan;
 5. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Salatiga Nomor 171.57/004.3/I/2023 tentang Penambahan Masa Kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Atas Inisiatif DPRD dan Inisiatif Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penambahan Masa Kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD dan Inisiatif Wali Kota, dengan susunan keanggotaan dan materi pembahasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Penambahan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 Juli 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Segenap anggota Panitia Khusus.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DPRD DAN INISIATIF WALI KOTA

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS	MATERI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	PANITIA KHUSUS II M. Miftah Heru Prastyo., SE Dra. Nova Praptiningsih Agus Joko Setiawan Sarwono, S.E Aslinda Afyanti., S.P Yusuf Wibisono., S.H Fardhila Retno Herdini, S.E	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	PANITIA KHUSUS III Ir. Hj. Diah Sunarsasi Fatoni H. Kemat., S.Sos.I Bonar Novi Priatmoko, S.H Agus Pramono, S.H Listiyanto Budi Santoso., S.E., M.M Bagas Aryanto., S.P	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Penyelenggaraan Rumah Kos 2. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA

DANCE ISHAK PALIT



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 191.57 / 21.1 / VII / 2023

TENTANG

PENAMBAHAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DPRD DAN INISIATIF
WALI KOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dan inisiatif Wali Kota pada Propemperda Tahun 2023, telah ditetapkan Panitia Khusus dengan Keputusan DPRD;

b. bahwa sehubungan dengan belum selesainya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antara Panitia Khusus DPRD dengan Tim Asistensi Raperda Pemerintah Kota Salatiga, maka diperlukan penambahan masa kerja Panitia Khusus untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 171.57/15/IV/2022 tentang Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Atas Inisiatif DPRD dan Wali Kota;

2. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Salatiga Nomor 171.57/20.1/VII/2022 tentang Penambahan Masa Kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Atas Inisiatif DPRD dan Wali Kota;

3. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 171.57/20.3/VII/2022 tentang Perubahan Keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD dan Wali Kota;

4. Surat Fraksi PKS Nomor 001/F-PKS/SLTG/VIII/2022 perihal Penggantian Alat Kelengkapan;

5. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Salatiga Nomor 171.57/004.3/I/2023 tentang Penambahan Masa Kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Atas Inisiatif DPRD dan Inisiatif Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penambahan Masa Kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD dan Inisiatif Wali Kota, dengan susunan keanggotaan dan materi pembahasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Penambahan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 Juli 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

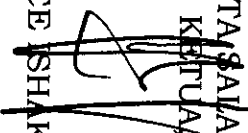
DANCE ISHAK PALIT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Segenap anggota Panitia Khusus.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DPRD DAN INISIATIF WALI KOTA

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS	MATERI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	PANITIA KHUSUS II M. Miftah Heru Prastyo., SE Dra. Novia Praptiningsih Agus Joko Setiawan Sarwono, S.E Aslinda Afyanti., S.P Yusuf Wibisono., S.H Fardhila Retno Herdini, S.E	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah
1. 2. 3.	PANITIA KHUSUS III Ir. Hj. Diah Sunarsasi Fatoni H. Kemat., S.Sos.I	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Penyelenggaraan Rumah Kos 2. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
4. 5. 6. 7. 8.	Bonar Novi Priatmoko, S.H Agus Pramono, S.H Listiyanto Budi Santoso., S.E., M.M Bagas Aryanto., S.P		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA

DANCE ISHAK PALIT